



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 50 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA  
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN SECARA LELANG  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,**

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang berada dalam pengelolaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sudah dalam keadaan rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis, yang merupakan beban bagi keuangan negara;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, terhadap Barang Milik Negara dengan kondisi rusak berat perlu dihapus dari Daftar Inventaris;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Secara Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015

- tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN SECARA LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA;
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Secara Lelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Melakukan Penelitian terhadap Barang Milik Negara, meliputi penelitian data secara administratif, kondisi fisik, dan aspek yuridis;
  - Melakukan koordinasi dengan instansi/Lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut pemindahtanganan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai likuidasi penjualannya;
  - Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  - Menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada pengelola barang;
  - Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar terkait pelaksanaan lelang;
  - Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka pada sarana pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar;
  - Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  - Mengelola seluruh dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
  - Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang kuasa pengguna barang;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
Pada Tanggal 25 September 2025


SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
NOMOR 50 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK  
NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN SECARA  
LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT  
PENJUALAN SECARA LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

No	Nama/NIP/Pangkat.Gol	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	2.	3.	4.
1.	Richardo F. Butarbutar, SE, M.Si NIP. 19850519 200902 1 006 Pembina/IV.a	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Mardona Sinaga, S.Kom NIP. 19830825 200912 1 007 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Haryanti Simarmata, SE NIP. 19821208 200912 2 002 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
4.	Michael Fransisko Nainggolan, SH NIP. 19971206 202012 1 001 Penata Muda Tingkat I/III.b	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
5.	Lastri Debora Sitorus, S.Kom NIP. 19970201 202506 2 006 Penata Muda/III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Yuni Sonia Silalahi, S.Kom NIP.19990605 202506 2 010 Penata Muda/III.a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Togap Sahala Hutahaeen NIP. 19781129 201212 1 004 Pengatur Muda/II.c	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota
8.	Novelina Tarigan, S.E NI PPPK. 19931125 202421 2 030 IX	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
9.	Firdaus Silalahi, S.E NI PPPK. 19971201 202421 1 022 IX	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Balige  
Pada Tanggal 25 September 2025


SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Frans Laurensus Sitinjak